

PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)

Rini Mihartika

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nurhafifah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Selain pidanatambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidanakorupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, bagaimana penerapan denda pengganti kurungan dan bagaimana terpidana memilih Pidana Denda dan akibat hukum bagi yang tidak membayar denda. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Pidana Denda pengganti Kurungan dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda oleh hakim yang diputus sekaligus dan ditentukan berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Dan bilamana terpidana tidak dapat membayar pidana denda maka dapat digantikan dengan kurungan Maksimum 1 Tahun. Disarankan Denda jangan dikonversi dengan kurungan tapi dilakukan saja perampasan barang agar pada akhirnya denda terbayar, karena filosofi denda bukanlah untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana, hanya sebagai penjara.

Kata Kunci : Penerapan pidana, denda pengganti kurungan.

Abstract - Based on article 18 section (1) of Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 and Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 about The Eradication of Corruption, it states that besides the additional criminal law mentioned in Kitab Undang-undang Hukum Pidana, there is confiscation of tangible or intangible property which is obtained by corruption act, including the convict's corporation where the corruption is done, and also the price of property as replacement. The purpose of this essay is to explain the execution of criminal penalties for corruption, the implementation of fines as substitute to imprisonment and how the convict chooses the criminal fines and legal consequences for those who do not pay fines. Data in this essay is obtained by library research and field research. The library research was conducted to obtain data that is theoretical, while the field research was conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the research, the implementation of criminal penalties for corruption committed by the prosecution and execution can be carried out by the prosecutor if the clerk had sent a copy of the decision letter to the prosecutor. The fines as substitute for imprisonment carried out at the time imposed by the judge who terminates and at the same time determines how many days imprisonment will be served in case the fines penalty is not paid. And if the convict can't pay the fine, it can be substituted with a imprisonment for maximum 1 year. It is advised to not convert the fines to imprisonment penalty but rather conduct confiscation until the convict eventually pays off the fines, because the philosophy of imposing fines is not to enrich or impoverish the state nor to impoverish the convict. It is just as a deterrent.

Keywords : Penalty application, penalty substitute fines.

PENDAHULUAN

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.

Pelaku dalam pidana denda seharusnya membayar sendiri pidana denda yang dijatuhkan, walaupun dengan pemaksaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penyitaan (sementara). Pidana denda dapat dijadikan salah satu pemasukan negara sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Pola pidana denda harus ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten dengan mendasarkan pada kepentingan hukum seseorang atau masyarakat yang dilindungi.

Pembayaran denda dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana harus membayar denda tersebut kecuali terhadap perkara-perkara dengan pemeriksaan acara cepat harus seketika dilunasi (misalnya perkara lalu-lintas). Pidana denda dibayarkan kepada kejaksaan yang menerima harus segera di setor ke kas negara.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UUNo.31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai strategi pemberantasan korupsi.Strategi tersebut lebih diperkuat lagi pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk lembaga negara dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi.KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga “superbody” karena wewenang yang dimilikinyaluar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiaporang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yangdiduga telah melakukan Korupsi, sehingga menimbulkan kerugian padakeuangan/perekonomian negara.

Besaran ancaman pidana denda yang tercantum pun tidak bisa digolongkan kecil. Nominal pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi perseorangan saja yang terendah sudah mencapai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ancaman pidana denda tertinggi bagi perseorangan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya,

terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah ke usaha memiskinkan para koruptor.

Catatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai pidana denda adalah mengenai pelaksanaan eksekusi dari putusan penjatuhan pidana denda tersebut, apakah sudah dapat terbayarkan kepada negara atau justru menjadi pidana yang tidak dapat tereksekusi. Terlebih bila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai pidana pengganti dari ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut diatas ataupun rumusan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana terpidana memilih Pidana Denda pengganti kurungan dan akibat hukum apabila tidak membayar denda pengganti korupsi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana pun mengatur demikian khususnya dalam kasus korupsi. Pembayaran denda adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara. Aturan hukum mengenai denda secara umum adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang penggantian tersebut menjadi hapus.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.¹

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang cukup berat.

Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pelaksanaan pidana denda dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

¹Supriadi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Agustus 2016

- a. Pidana denda yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dibayarkan oleh terpidana kepada jaksa yang menangani kasus tersebut dimana setelah menyerahkan uang denda tersebut jaksa memberikan surat tanda terima denda kepada terpidana sebagai bukti denda telah dibayar.
- b. Setelah diterima jaksa menyerahkan uang tersebut kepada bendahara khusus kejaksaan yang telah ditunjuk oleh kepala kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kas Negara.²

2. Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Korupsi tidak mengatur secara khusus tentang subsider kurungan. jadi, hakim dalam memberikan suatu kurungan terhadap terpidana berpanduan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Hal ini juga juga sependapat dengan ahli hukum Rizanizarli, Rizanizarli berpendapat “bahwa pengaturan tentang denda terhadap Terpidana apabila didalam Undang-Undang Korupsi tidak mengaturnya bisa berpanduan terhadap kitab undang-hukum pidana”.⁴

Aturan hukum mengenai denda secara umum ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaranuang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Dalam hal ini diperlukan suatu jaminan terhadap kebebasan hakim yang lebih besar untuk menentukan jumlah denda yang akan dijatuhkan. Hanya saja apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidak mampuan atau pun ketidak mauannya, maka pidana denda itu dapat dikonversi ke dalam bentuk pidana kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan prinsipal.⁵

Didalam KUHP pada pasal-pasal tertentu yakni mengenai pelanggaran atau kejahatan yang diancamkan pidana denda dalam praktek penerapannya selalu disertai dengan ancaman

² Mursyid, Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 September 2016

³ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 September 2016

⁴ Rizanizarli, Dosen bagian Hukum Pidana Universitas syiah Kuala, *Wawancaratanggal* 25 November 2016

⁵ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 September 2016

pidana kurungan pengganti denda artinya apabila pidana denda itu ada, maka tidak serta-merta dipaksakan kepada terdakwa untuk membayarnya. Kalau diperhatikan dengan seksama tujuan daripada ini yang menjadi objek dari pidana denda adalah harta kekayaan bukan kemerdekaan pribadi seseorang. Artinya seseorang yang dijatuhi pidana denda maka penderitaan yang dibebankan oleh Negara adalah harta pribadi orang tersebut bukan kemerdekaannya yang dirampas. Masalahnya sekarang mengapa seseorang yang dijatuhi pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan. Menurut penelitian saya hal ini disebabkan oleh pribadi si Terpidana. Kondisi ekonomi sipidana disatu pihak nampaknya berdasarkan atas pertimbangan hal diatas dalam menjatuhkan pidana denda hakim menentukan sendiri pidana apa yang sesuai dengan terdakwa. Di pihak lain hakim juga memberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih apakah mampu untuk membayar pidana denda atau akan menjalani pidana kurungan.

3. Terpidana Memilih Pidana Denda Pengganti Kurungan dan akibat Hukum bagi Terpidana yang Tidak Membayar Denda

Pidana kurungan pengganti denda dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda oleh hakim yang diputus sekaligus dan ditentukan berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar.⁶

Denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit pelaku. Walaupun bisa saja dari penjatuhan denda terhadap seorang pelaku negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, namun ini hanya akses bukan tujuan.⁷

Apabila terpidana tidak mau membayar denda maka denda tersebut diganti dengan kurungan, Maksimum 1 Tahun, jika ada pemberatan (misalnya dihukum denda atas beberapa perbuatan) maka bisa diperberat menjadi paling lama 1 tahun 4 bulan. Kurungan ini merupakan cara untuk memaksa terpidana mau membayarkan denda, oleh karena umumnya memang orang lebih suka kehilangan uang dibanding kebebasan. Dalam beberapa kasus tentu saja akan ada orang-orang yang lebih memilih dikurung dibanding membayar denda, walaupun mampu, Selalu ada pengecualian untuk banyak hal pastinya.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana denda ditetapkan dengan dua format, yaitu format

⁶Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 September 2016

⁷Supriadi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Agustus 2016

kumulatif, artinya hakimnya boleh memilih satu jenis pidana saja dan format kombinasikumulatif-alternatif, di mana hakim boleh memilih lebih dari satu jenis pidana.⁸ Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap korporasi maupun sanksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan, khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak pidana korupsi. Fenomena ini merupakan suatu permulaan dari kedudukan dan reposisi sanksi denda sebagai sanksi yang penggunaannya mulai digemari oleh legislator.⁹

Apabila Terpidana telah menjalani kurungan pengganti tersebut ternyata ditengah masa kurungan terpidana berubah pikiran untuk membayar denda, maka terpidana tetap bisa membayar suatu denda. Dan didalam pasal 30 dan 31 KUHP juga telah mengatur hal ini. Intinya besarnya jumlah denda yang harus dibayar dikurangi dengan masa kurungan yang telah dijalankannya, dimana per hari masa kurungan disetarakan dengan sejumlah uang. Namun nominal jumlah uang per harinya untuk mengukur hal tersebut masih terlalu kecil, maka dalam kenyataannya jaksa dipengadilan Negeri Banda Aceh tetap mengukur biaya denda terhadap terpidana dengan biaya sepenuhnya seperti keputusan Hakim dipengadilan.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepada lembaga masyarakat dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.
2. Apabila terpidana tidak mau membayar denda maka denda tersebut diganti dengan kurungan, Maksimum 1 Tahun, jika ada pemberatan (misalnya dihukum denda atas beberapa perbuatan) maka bisa diperberat menjadi paling lama 1 tahun 4 bulan. Kurungan ini merupakan cara untuk memaksa terpidana mau membayarkan denda, oleh

⁸ Supriadi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 23 Agustus 2016

⁹ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 September 2016

¹⁰ Mursyid, Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 21 September 2016

karena umumnya memang orang lebih suka kehilangan uang dibanding kebebasan. Dalam beberapa kasus tentu saja akan ada orang-orang yang lebih memilih dikurung dibanding membayar denda, walaupun mampu, Selalu ada pengecualian untuk banyak hal pastinya.

3. Pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung jawab oleh pihak ketiga sehingga akibatnya pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri, karena terpidana akan merasa bahwa pertanggung jawab akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, maka akan mengakibatkan tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chairul Huda ,*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008
- Danil Elwi, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- I.A. Budivaja dan Y.Bandrio,*Eksistensi Pidana Denda didalam penerapannya, jurnal hukum*, vol. XIX, No 19,2010 diunduh tanggal 18 Mei 2016
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Lilik Mulyadi,*Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Mochtar Lubis & James C.Scott,*Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Munir Fu'ady, *Perbuatan Melawan Hukum* , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2005
- Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Permai, Jakarta, 2005

Soedjono D., *Sistem Peradilan Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977

Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi Total Media*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan Keempat*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984